



BUPATI PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/550/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING INDUSTRI KECIL PEDESAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring industri kecil pedesaan di Kabupaten Pacitan, perlu adanya tim monitoring;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Industri Kecil Pedesaan Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring Industri Kecil Pedesaan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring Industri Kecil Pedesaan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan monitoring;
 - b. Mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
 - c. Melaksanakan kegiatan monitoring; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 15 - 6 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/550/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 15 - 6 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING INDUSTRI KECIL PEDESAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Ir. Ani Yustiani	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Budiono, S.Sos. MM	Kasubbag Produksi Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Satimo, S.Sos	Kasi Bina Produksi dan Lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		b. Heri Yulianto, SE	Kasubbag Sarana Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Sugeng Hariyanto, S.Sos	Kasubbag Pemasaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Herman Ramahi, SE	Staf Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Sunarsih, SE	Staf Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Endro Hari Sudibyo, SE	Staf Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. Karis	Staf Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**